BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi serta tugas pembantuan. (Sinaga, Damayanti 2025,97). perda merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang pembentukannya berdasarkan di kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan berfungsi menjadi aturan pelaksana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Ashidiqie 2006,145-150). Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, termasuk di dalamnya pengaturan terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL).

Islam juga menempatkan ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penetapan kebijakan publik. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah kekuasaan harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab demi terciptanya kehidupan sosial yang tertib dan seimbang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah *An-Nisā'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:Sungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

UIN IMAM BONJOL PADANG

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" menghadapi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan penertiban PKL. Di satu sisi, pemerintah kota berkewajiban menjaga ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan estetika kota. Di sisi lain, mayoritas PKL merupakan pelaku ekonomi mikro yang menggantungkan hidup dari usaha dagangnya di ruang-ruang publik. Pasar Raya Padang, sebagai salah satu pusat perdagangan tradisional terbesar di kota ini, menjadi lokasi strategis yang diperebutkan oleh para PKL untuk menjalankan aktivitas ekonominya.

Merespon dinamika tersebut, Pemerintah Kota Padang pada era kepemimpinan Walikota Fadly Amran telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengatur secara khusus mengenai penertiban PKL. Peraturan daerah ini menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda baru ini lahir dengan pertimbangan bahwa peraturan sebelumnya dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, disebutkan secara eksplisit bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diperlukan "dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan menjunjung tinggi serta mematuhi nilai moralitas, agama,

UIN IMAM BONJOL PADANG

kesusilaan dan adat". Pertimbangan ini sejalan dengan falsafah dasar masyarakat Minangkabau yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan adat istiadatnya. Perda ini juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan arus globalisasi membawa dampak yang tidak selaras dengan nilai moralitas, agama, kesusilaan serta adat Minangkabau.

Secara substantif, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 mengatur penertiban PKL dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 ayat (1) mewajibkan setiap PKL memiliki perizinan berusaha dari Wali Kota, yang pemberiannya dilaksanakan sesuai dengan zonasi PKL yang ditetapkan oleh Wali Kota. Sementara Pasal 34 memberikan sepuluh larangan bagi PKL, antara lain: melakukan kegiatan usaha di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, merombak atau mengubah fungsi fasilitas yang ada, menempati lahan untuk tempat tinggal, berpindah lokasi tanpa izin, menelantarkan lokasi usaha, mengganti bidang usaha atau memperdagangkan barang ilegal, merusak atau mengubah bentuk trotoar dan fasilitas umum, menggunakan badan jalan kecuali untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali, berdagang di tempat larangan parkir atau pemberhentian sementara, serta memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 61.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 di lapangan, khususnya di kawasan Pasar Raya Padang, menunjukkan dinamika yang kompleks implementasi Perda ini di era kepemimpinan Walikota Fadly Amran menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosialisasi, penegakan hukum, maupun resistensi dari para PKL yang merasa kehilangan mata pencaharian(Aripin,2026). Di sisi lain, pemerintah kota berupaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan ruang publik bagi seluruh warga kota.

Fenomena PKL dan upaya penertibannya bukan hanya persoalan teknis administratif atau tata ruang semata, melainkan menyangkut dimensi yang lebih luas, termasuk aspek keadilan sosial, perlindungan hak ekonomi rakyat kecil, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam konteks Kota Padang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kebijakan penertiban PKL ini perlu dikaji dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara, hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil dan maslahah. Sebagaimana dikemukakan oleh Jubair Situmorang, *Siyasah Dusturiyah* dalam Islam mengatur bagaimana negara atau pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat (Situmorang,2012). Dalam konteks ini, kebijakan penertiban PKL dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan tata negara (*dusturiyah*) yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, khususnya pelaku ekonomi kecil.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum tata negara, setiap kebijakan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip konstitusionalitas, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie 2006,70-85). Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan berusaha. Hal ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan pentingnya keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam setiap kebijakan negara.

Selanjutnya, dalam praktiknya bahwa aktivitas PKL memiliki dimensi perlindungan harta (*hifzh al-mal*) karena merupakan upaya mencari rezeki halal untuk memenuhi kebutuhan hidup(Fatin, Seri, dan Marpaung,2021). Namun, ketika aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang tidak semestinya dan mengganggu kepentingan umum, maka terjadi benturan antara kepentingan individu PKL dengan kepentingan masyarakat luas yang juga memiliki hak atas kenyamanan dan ketertiban ruang publik.

Penelitian Amirah pada tahun 2025 yang menganalisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dari perspektif *Fikih Siyasah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi PKL yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam Fikih *Siyasah*, terutama terkait dengan mekanisme pemberdayaan dan perlindungan hak ekonomi PKL. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji ulang dalam konteks Peraturan Daerah yang baru, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, yang secara substansial mencabut beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Amirah ,2025).

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan bahwa keberhasilan penertiban PKL sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

menyediakan lokasi alternatif yang layak, sosialisasi yang intensif, dan pendekatan yang humanis kepada para PKL. Tanpa persiapan yang matang, kebijakan penertiban justru dapat menimbulkan konflik sosial dan penderitaan bagi masyarakat ekonomi lemah (Wiyoto,2024).

Sementara itu, pelaksanaan penertiban PKL dalam upaya relokasi penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya mengungkapkan bahwa proses penertiban yang tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan akan membuat PKL kembali ke lokasi lama atau berpindah ke lokasi lain yang juga tidak diizinkan (Tjahyadi ,2024). Hal ini menunjukkan bahwa penertiban PKL bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, problematika implementasi kebijakan ketertiban umum seringkali menghadapi dilema antara penegakan hukum (*law enforcement*) dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dengan kepentingan individu (*maslahah khassah*), serta antara kewenangan penguasa (*sulthah*) dengan hak-hak rakyat (*huquq al-ra'iyyah*) (Hutasuhut 2022).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan konteks di atas, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya yang mengatur penertiban PKL, menarik untuk dikaji secara mendalam dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Maqasid Syariah*. Kajian ini menjadi penting mengingat beberapa hal:

Pertama, Kota Padang memiliki karakteristik unik dengan falsafah adat yang berlandaskan syariat Islam, sehingga setiap kebijakan publik idealnya harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2025 sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk mematuhi nilai moralitas, agama, kesusilaan, dan adat.

Kedua, kebijakan penertiban PKL memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya menyangkut aspek ketertiban dan estetika kota, tetapi juga menyangkut hak ekonomi rakyat kecil, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, kebijakan ini harus dinilai apakah telah memenuhi tujuan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*) para PKL, sekaligus menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Ketiga, implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 di kawasan Pasar Raya Padang menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan penegakan hukum dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. Pasar Raya sebagai salah satu pusat ekonomi rakyat di Kota Padang menjadi lokasi strategis yang dihuni oleh ratusan PKL yang menggantungkan hidupnya di sana. Penertiban yang dilakukan tanpa pendekatan yang tepat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi masyarakat ekonomi lemah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Keempat, dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, perlu dikaji apakah mekanisme perumusan, sosialisasi, dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan Islam seperti prinsip musyawarah (*syura*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyat (*ri'ayah al-ra'iyyah*). Perlu ditelaah pula apakah sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan daerah ini telah proporsional dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kelima, dengan dicabutnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, maka aspek pemberdayaan PKL yang semula diatur secara khusus kini tidak lagi menjadi fokus utama dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan baru ini lebih menekankan pada aspek penertiban daripada pemberdayaan), dan bagaimana hal ini dinilai dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang mengajarkan bahwa penguasa berkewajiban tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mensejahterakan rakyat.

Keenam, dalam konteks kekinian, era kepemimpinan Walikota Fadly Amran yang melahirkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 perlu dikaji apakah telah menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil dan maslahah sebagaimana diajarkan dalam Siyasah Dusturiyah. Penelitian Rahmat Aripin dkk (2026) memberikan gambaran awal tentang implementasi perda ini, namun belum menganalisisnya secara mendalam dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana seharusnya kebijakan penertiban PKL dirumuskan dan diimplementasikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Padang dalam menyempurnakan kebijakan penertiban PKL yang berkeadilan, melindungi hak ekonomi rakyat kecil, sekaligus menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian penulis yaitu mengenai penerapan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan penertiban pedagan kaki lima di pasar raya kota Padang dalam perspektif *siyasah dusturiyah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas pertanyaan penelitian yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan daerah no 1 tahun 2025 tentang ketenraman dan ketertiban umum kepada pedagang kaki lima di pasar raya kota Padang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya perda no 1 tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum bagi PKL di pasar raya kota Padang ?
3. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi perda No 1 Tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum bagi PKL di pasar raya kota Padang ?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah di paparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk pengetahui upaya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan daerah no 1 tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat di terapkannya peraturan daerah kota Padang no 1 tahun 2025 terhadap pedagang kaki lima di pasar raya kota Padang.
3. Untuk mengetahui pandangan *siyasah duturiyah* terhadap perda no 1 tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang

berdampak kepada kehidupan sehari hari pedagang kaki lima di pasar raya kota Padang

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tujuan penelitian ini, Hal ini dapat dilihat dari:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara islam, serta memperkuat *Khazanah* pemikiran *siyasah dusturiyah* terhadap diterapkannya peraturan daerah kota Padang No 1 tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

2. Secara praktis

   a. Hasil Penelitian ini diharapkan mennambah pengetahuan masayarakat mengenai *siyasah dusturiyah* terhadap ditetapkannya peraturan daerah kota Padang No 1 tahun 2025 dalam menertibkan PKL (pedagang kaki lima) di pasar raya kota Padang.

   b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor penghambat dan pendorong Ketika di laksanakannya aturan daerah kota Padang no 1 tahun 2025 terhadap penertiban pedagang kaki lima di pasar raya kota Padang.

   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan di dalam daerah.

1.6 Studi literatur

Untuk mendukung penelitian ini, di perlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan pengamatan penulis, Topik yang penulis angkat telah di

UIN IMAM BONJOL PADANG

bahas oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Halimatul Hidayah (2022), yang di terbitkan ole Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang berjudul "Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturann Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 2 Di Pasar Segitiga Kecamatan Pamulang Menurut Perspektif Fiqih *siyasah*" Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 belum terlaksana sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk penataan, pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tetapi masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tindakan pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan tinjauan menurut fiqh siyasah dengan melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksana oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan fiqh *siyasah.* Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis mengenai penataan atau penertiban pedaganag kaki lima, namun memiliki perbedaan dengan penulis dengan mengkaitkan dengan *siyasah dusturiyah* dengan objek pasar raya kota Padang.

Kedua, Penelitian ilmiah yang di buat oleh Rahmat Aripin, Susmita, & Rezi Tri Putri. (2026). yang berjudul "Implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Era Kepemimpinan Walikota Fadly Amran". Dari penelitian ini Kota Padang merupakan kota yang mempunyai falsafah yang kental dengan keislamannya yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dipesisir pantai kota Padang banyak berdiri tenda-tenda pendek, atau disebut dengan tenda ceper,yang mana keberadaan tenda ceper ini dicap sebagai tempat orang-orang berpacaran bahkan sampai

UIN IMAM BONJOL PADANG

berbuat mesum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan falsafah Minangkabau dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. untuk mencegah keadaan tersebut biar tidak terjadi maka Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dalam perda tersebut dijelaskan Pada bagian ke tujuh tertib usaha pasal 26. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis mengenai penerapan perda no 1 tahun 2025, namun memiliki perbedaan yang signifikan dengan penulis yang merujuk kepada wilayah pasar raya di kota Padang dengan menambahkan pandangan *siyasah dusturiyah*

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh T. syaeid Ridho Ramadhan (2024) , yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul ”Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih *Siyasah* (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)” dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Timur, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 masih belum terlaksana dengan baik dan menghadapi berbagai hambatan. Pendekatan persuasif kurang menyeluruh, terbatasnya anggaran dan personil mempengaruhi sosialisasi, serta penertiban represif sering dihadapi perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Relokasi juga menjadi sebab terkendalanya penertiban di karenakan kurang nya lokasi yang disediakan pemerintah, terlepas dari itu para Pedagang Kaki Lima yang sudah dapat tempat dari pemerintah pun enggan untuk pindah ke lokasi yang di sediakan karena di anggap kurang strategis, dan pembinaan belum maksimal akibat keterbatasan anggaran. Hambatan lain termasuk rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan alternatif lokasi berjualan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan lahan relokasi, dan minimnya dukungan

UIN IMAM BONJOL PADANG

masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis mengenai penataan dan penertiban pedagang kaki lima dan penerapan peraturan daerah , Namun memiliki perbedaan penulis merujuk pada perda kota padang no 1 tahun 2025 dengan menganalisa *siyasah dusturiyah .*

Keempat, Skripsi yang di buat oleh Fitria Hidriyani (2023), diterbitkan oleh universitas Jambi, yang ber judul "Strategi Pemerintahan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi", dari penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan berupa penataan dan pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sudah sesuai degan PERDA dan tujuan Disperindag, Strategi dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu ,membuat pasar talang banjar baru dengan menghunakan dana APBD DAN APBN, menyediakan kios dan meja dagang, memfasilitasi sarana penerangan dagang . Adapun kendala-kendala yang dihadapi seperti, kurangnya kesadaran pedagang dan pembeli terhadap pentingnya pemberian ruang pada fasilitas umum, masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di area yang bukan di peruntukannya. Penyebab peadagang kaki lima berjualan di badan jalan yaitu karena keadaan ekonomi rendah, tidak perlu membayar biaya apapun dan Lokasi yang strategis. Hambatan yang ditemui di lapangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasar talang banjar kota Jambi yang di lakukan pemerintah kota dengan satpol pp kota Jambi tidak begitu saja selesai dengan mudah dalam penataan PKL. dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dengan membahas penataan pedagang kaki lima di pasar, namun memiliki perbedaan dengan penulis yaitu menenai impleentasi perda kota Padang no 1 tahun 2025 dengan pandangan *siyasah dusturiyah*.

Kelima, Skripsi yang dibuat oleh Yana Syukra (2022), yang diterbitkan Institute Agama Islam Negeri Batusangkar, Berjudul "Pemenuhan Hak

UIN IMAM BONJOL PADANG

Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Tinjauan Atas *Siyasah Dusturiyah*" dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Upaya pemenuhan hak asasi PKL oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sudah terlaksana, yang pertama seperti memfasilitasi tempat berjualan bagi PKL, yaitu seperti kios-kios yang telah di bangun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tepatnya di sederetan jalan yang terletak di Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kedua PKL wajib membayar biaya sewa kios yang mereka tempati setiap bulannya kepada Dinas Pelayanan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya bagi PKL yang masih berjualan di tempat yang bukan di peruntukkan untuk mereka berdagang akan diberikan sanksi yaitu seperti teguran lisan oleh SATPOL PP. Siyasah dusturiyah menjelaskan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, dimana konsep tersebut menjelaskan penerapan syariat Islam untuk mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis mengenai pedagang kaki lima, namun Memiliki perbedaan dengan penulisi yang merujuk pada pandangan *siyasah dusturiyah.*

Keenam, Skripsi yang dibuat oleh siti Cintya (2026), Yang diterbikan oleh Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam PenertibanPedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3Tahun 2014 (Studi Kasus Kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan KotoTangah, Kota Padang)" , dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan zonasi. Namun, efektivitas penertiban belum berjalan optimal karena masih ditemui PKL yang kembaliberjualan di lokasi terlarang setelah dilakukan penertiban. Hambatan utamayang mempengaruhi pelaksanaan penertiban meliputi rendahnya kesadaran hukum PKL,

UIN IMAM BONJOL PADANG

keterbatasan lokasi relokasi yang layak, lemahnya pengawasan berkelanjutan, serta keterbatasan sumber daya Satpol PP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi,konsistensi pengawasan, serta pendekatan yang lebih persuasif danpartisipatif agar penertiban PKL dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Dalam penelitian in memiliki kesamaan denggan penulis mengenai penertiban pedagang kaki lima di kota Padang, namun memiliki perbedaan yaitu penulis lebih fokus pada kebijaka n pemerintah (Perda) sebagai produk hukum dan bagaimana kebijakan tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum tata negara Islam *(siyasah dusturiyah).*

Ketujuh, Skripsi yang dibuat oleh Dian Khoryatul Aryani (2021), yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Penertiban PKL Di Bahu Jalan Pasar Besuki" dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Perda yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di bahu jalan Pasar Besuki Jl. Niaga terbagi menjadi 3 yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Satpol PP menjalankan perannya dengan baik, seperti patroli rutin, memberi edukasi mengenai Perda No. 7 Tahun 2018, memberi dorongan kepada masyarakat agar mematuhi Perda, melakukan penertiban dan pengawasan. Namun peran tersebut hanya dilakukan di tahun 2022 saja. Penyelesaian sengketa antara PKL dan Satpol PP dalam penertiban di Pasar Besuki Jl. Niagayakni Satpol PP seperti memberi edukasi mengenai Perda yang berlaku, menjelaskan tujuan dan manfaat dari penertiban, melakukan musyawarahdengan para PKL dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi para PKL. Serta menjelaskan solusi terbaik relokasi ke Pasar Besuki Jl. Kangean. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan mengenenai penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar,namun meiliki perbedaan yang signifikan terhadap pandangan s*iyasah dusturiyah* tehadap perda kota Padang no 1 tahun 2025 mengenai penertiban pedagang kaki lima.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedelapan, skripsi yang dibuat oleh Afifah Fajrah Annisa (2026) yang diterbitkan oleh universitas islam negeri imam bonjol padang, yang berjudul "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang", dari penelitian dapat diketahui: pertama, penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan disertai dengan sosialisasi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Penertiban belum berjalan optimal karena masih banyak PKL yang tetap melanggar. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban yakni rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima, keterbatasan transpotasi dan SDM Satpol PP, kurangnya koordinasi antar instansi dalam penertiban, adanya bantuan dari pihak tertentu yang diberikan kepada PKL, dan kurangnya lapangan kerja. Ketiga, dalam perspektif fiqh siyasah, secara internal Satpol PP telah menjalankan penertiban sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Namun, pelaksanaan di lapangan, prinsip musyawarah dan kebebasan belum sepenuhnya terlaksana. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis mengenai penertiban pedagang kaki lima yang ada di kota Padang, namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, dalam penelitian penulis membahas bagaiamana penerapan dengan memakai perda kota Padang no 1 tahun 2025 memakai sudut pandang yang lebih signifikan yaitu *siyasah dusturiyah.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh pelaksanaannya di lapangan. George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui tindakan para pelaksana kebijakan (George C. Edwards 1980, 1).

Menurut Edward III, terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

   Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pihak yang melaksanakan maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

   Dalam penelitian ini, komunikasi dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 kepada para pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

2. Sumber Daya (*Resources*)

   Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila sumber daya yang tersedia tidak memadai.

   Dalam konteks penelitian ini, sumber daya dapat dilihat dari jumlah personel Satpol PP, dukungan anggaran, fasilitas penertiban, serta sarana relokasi yang disediakan pemerintah daerah.

3. Disposisi (*Disposition*)

   Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi yang baik membutuhkan aparatur yang memiliki komitmen terhadap tujuan kebijakan.

   Pada penelitian ini disposisi dapat dianalisis melalui sikap Satpol PP dan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban PKL secara tegas namun tetap memperhatikan hak-hak pedagang.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Dalam penelitian ini struktur birokrasi dapat dilihat melalui mekanisme kerja Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

Berdasarkan teori Edward III, keberhasilan implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 dapat dianalisis melalui empat indikator tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.7.2 Teori Pnertiban Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki peran penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan. Kehadiran mereka sering kali menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam praktiknya, aktivitas pedagang kaki lima juga dapat menimbulkan persoalan tata kota, seperti penggunaan trotoar, kemacetan lalu lintas, serta berkurangnya kenyamanan ruang publik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam perspektif kebijakan publik, penertiban pedagang kaki lima tidak hanya dimaknai sebagai pengusiran, tetapi juga sebagai upaya penataan dan pengelolaan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan secara tertib. Pemerintah biasanya menerapkan kebijakan zonasi, relokasi, maupun pembinaan kepada pedagang agar aktivitas ekonomi tetap berlangsung tanpa mengganggu kepentingan umum (Suharto,2014). Penertiban pedagang kaki lima merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan harus

memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan pedagang. Pendekatan yang humanis dan partisipatif sering dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan (Nugroho,2011).

1.7.3 Teori Penegakan Hukum

Penertiban pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap peraturan daerah. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan Masyarakat (Soerjono Soekanto 2011, 5).

Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum. Peraturan yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan mudah dipahami akan lebih mudah diterapkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam penelitian ini faktor hukum merujuk pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan hukum. Profesionalitas dan integritas aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai penegak hukum adalah Satpol PP Kota Padang.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan sarana dapat menghambat pelaksanaan hukum di lapangan.

4. Faktor Masyarakat

   Masyarakat merupakan pihak yang dikenai aturan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

   Dalam penelitian ini faktor masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap ketentuan perda.

5. Faktor Kebudayaan

   Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila suatu aturan bertentangan dengan budaya yang berkembang, maka implementasinya akan menghadapi hambatan.

   Dalam konteks penelitian ini kebiasaan berdagang di trotoar dan badan jalan yang telah berlangsung lama dapat menjadi faktor penghambat penertiban PKL.

   Melalui teori Soekanto, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penegakan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap pedagang kaki lima.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7.4 Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas ketatanegaraan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyyah* adalah pengaturan urusan masyarakat oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Wahhab Khallaf 1977, 15).

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki kewenangan membuat peraturan guna menjaga ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut didasarkan pada prinsip:

1. Maslahah (Kemaslahatan)

Segala kebijakan pemerintah harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*).Penertiban PKL dilakukan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan Pasar Raya Padang.

2. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Pemerintah wajib memperlakukan seluruh warga negara secara adil tanpa diskriminasi.Dalam penelitian ini, aspek keadilan dapat dilihat dari apakah kebijakan penertiban diterapkan secara merata kepada seluruh pedagang.

3. Tanggung Jawab Pemerintah (*Mas'uliyyah al-Daulah*)

Pemerintah bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berwenang mengeluarkan regulasi yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial.

4. Ketaatan kepada *Ulil Amri*

Islam memerintahkan masyarakat untuk menaati pemerintah selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. *An-Nisa* ayat 59.

Berdasarkan teori Abdul Wahhab Khallaf, implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 dapat dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab pemerintah, dan perlindungan hak masyarakat dalam perspektif *siyasah dusturiyah.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8 Metode Penelitian

penelitian berfokus pada penerapan perda no 1 tahun 2025 tentang kententraman dan ketertiban umum terhadap penertiban pedagang kaki lima di pasar raya Padang dengan sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Secara garis besar, metodologi penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empirirs dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari fenomena *siyasah dustur*iyah dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025. Analisis hukum Islam difokuskan pada siyasah dusturiyah sebagai instrumen kebijakan negara yang berorientasi pada kesejahteraan umat (*maslahah*).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pasar raya kota Padang krcamatan Padang Selatan, kota Padang, Provinsi Sumatra Barat.

1.8.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Dalam studi ini, data yang diperoleh dari partisipan dan narasumber, mencakup data lapangan yang diambil melalui sesi wawancara, serta dokumentasi di Lokasi penelitian (pasar raya kota Padang) dan instansi terkait ssperti dinas perdagangan dan satpol pp kota Padang.

2. Sumber Data Sekunder

UNIVERSITAS IMAM BONJOL PADANG

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan penelitian yang serupa yang telah ada atau berdasarkan rujukan dari jurnal, skripsi, buku dan lain sebagainya dalam membantu peneliti dalam menghasilkan data yang benar.

1.8.4 Teknik Pengumpulan data

dilakukan dengan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka.. Wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur dengan informan kunci untuk memperoleh pandangan normatif tentang kesesuaian kebijakan dengan *siyasah dusturiyah*. Dokumentasi melibatkan pengumpulan teks Perda Nomor 1 Tahun 2025, catatan lapangan, dan arsip terkait.

a. Observasi

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Raya Kota Padang serta pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan Satpol PP. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan, khususnya mengenai aktivitas PKL, lokasi berjualan, bentuk penertiban, interaksi antara petugas dengan pedagang, serta kondisi setelah dilaksanakannya penertiban.Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan keadaan yang ditemukan secara langsung di lapangan.

b. Wawancara

UIN IMAM BONJOL PADANG

Teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (sugiyono,2017). peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Responden bersumber dari data primer yaitu pedagang kaki lima, dinas perdagangan, satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) kota Padang.

c. Dokumentasi

Merupakan metode mengumpulkan informasi dengan cara menelusuri dan menganalisis dokumen atau arsip yang sudah ada. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, rekaman, atau data digital yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.5 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses memilih, merangkum, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dipilah berdasarkan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun

data yang telah dipilih dan dikelompokkan sehingga menjadi informasi yang sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

   Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis. Kesimpulan awal yang diperoleh selama proses analisis masih bersifat sementara sehingga perlu dilakukan verifikasi dengan data yang diperoleh dari lapangan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG